



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. A. Yani No. 09 Telp (0713)321490 Prabumulih Timur 31111

Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH
No. 421.5/ 546 /Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM TERPADU (SMPIT) AL-HASANAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH,

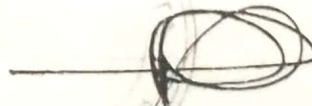
- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Putri Tunggal No. 001/YYS-PIP/2011 Tanggal Maret 2011 , tentang Rekomendasi Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Hasanah (SMPIT AL-HASANAH) di Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Tahun Pelajaran 2011/2012.
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan mendapatkan pendidikan, Yayasan Putri Tunggal mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT Al-Hasanah) di Kecamatan Prabumulih Timur
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan telah dipenuhi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Putri Tunggal untuk mendirikan/membuka SMPIT AL-HASANAH Kecamatan Prabumulih Timur mulai Tahun Pelajaran 2011.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang Terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban yayasan yang mendirikan sekolah serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada Tanggal 14 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH



H.M. RASYID, S.Ag., M.M.
Pembina Tk. I
NIP 19610605 198303 1 018

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdiknas di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Dikdas
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
5. Walikota Prabumulih
6. Ketua Yayasan Putri Tunggal
7. Ketua BMPS Kota Prabumulih